

Prof. Dr. Widodo Muktiyo

CATATAN PILKADA 2020

DARI MEJA KERJA DIRJEN IKP





CATATAN PILKADA 2020 DARI MEJA KERJA DIRJEN IKP

Prof. Dr. Widodo Muktiyo

CATATAN PILKADA 2020 DARI MEJA KERJA DIRJEN IKP



Prof. Dr. Widodo Muktiyo



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA RI**

**DIREKTORAT JENDERAL IKP
JAKARTA, 2021**

Penulis _____

Prof. Dr. Widodo Muktiyo

Editor Ahli _____

- **DR. Basuki Agus Suparno**
- **DR. Ismail Cawidu**

Tahun _____

2020

Penerbit _____

**DIREKTORAT JENDERAL
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK**

Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 384 4309

ISBN 978-623-6249-02-4



KATA PENGANTAR

Buku “Catatan Pilkada 2020” ini adalah catatan-catatan, yang mencerminkan refleksi, pemikiran dan harapan atas terselenggaranya Pilkada Serentak 2020. Betapa tidak, Pilkada Serentak 2020 kali ini dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda, apalagi sirna. Karena itu, di sana ada situasi dan perasaan harap-harap cemas.

Pada satu sisi, Pilkada adalah instrumen demokrasi bagi sirkulasi elit politik dan sangat diperlukan bagi keberlangsungan agenda nasional dan penyelenggaraan negara. Namun di sisi lain, pada saat bersamaan muncul kekuatiran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dapat menimbulkan kluster penularan baru. Alhamdulillah, semua itu dapat dilalui. Bahkan target partisipasi pemilih dari pemerintah tercapai.

Sebagai catatan, buku ini menggambarkan sejumlah pemahaman terhadap situasi ketika Pilkada Serentak dilakukan pada saat Covid-19. Pro dan kontra telah mewarnai penyelenggaraan ini. Ada yang menghendaki ditunda setahun kemudian, tetapi ada juga yang menghendaki tetap dilaksanakan dengan sejumlah tindakan-tindakan antisipatif agar penyelenggaraannya tidak menimbulkan kluster penularan Covid-19 yang baru.

Itulah kenapa, buku ini meskipun sebagai catatan, menyajikan segi-segi penting yang tercakup dalam penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Misalnya, Pilkada 2020 dan Pemahaman situasi di tengah pandemi. Pada bagian ini, penting artinya untuk memahami dan menganalisis situasi dan kemudian mengambil langkah yang diperlukan ketika Pilkada diselenggarakan.

Pada bagian berikutnya, catatan juga diberikan tentang adanya tantangan komunikasi publik dalam Pilkada 2020. Bagi sebuah keberhasilan program, termasuk Pilkada Serentak 2020 diperlukan komunikasi publik yang baik. Pada poin ini, langkah-langkah komunikasi efektif menjadi dasar bagi komunikasi public yang sukses. Tercakup pula di dalam catatan ini adalah tantangan publik dan permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi pemilih dan masalah legitimasi Pilkada Serentak itu sendiri.

Pada akhirnya catatan ini dipungkasi dengan agenda-agenda kegiatan komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Mudah-mudahan sekelumit catatan ini membawa manfaat dan sumbangsih tersendiri dalam mensukseskan program-program pemerintah lainnya melalui pendekatan-pendekatan komunikasi strategis.

Terima kasih.

Jakarta, Desember 2020
Dirjen IKP Kominfo

Prof Dr. Widodo Mukityo



DAFTAR ISI

- 4 JUDUL
- 6 KATA PENGANTAR
- 8 DAFTAR ISI

10

BAB 1

PILKADA 2020 DAN PANDEMI
COVID-19: PEMAHAMAN SITUASI

20

BAB 2

TANTANGAN KOMUNIKASI PUBLIK
DALAM PILKADA 2020



32

BAB 3

PARTISIPASI PEMILIH
PILKADA 2020

42

BAB 4

PILKADA DAN LEGITIMASI

50

BAB 5

AGENDA KEGIATAN KOMUNIKASI
PUBLIK TENTANG PILKADA
SERENTAK 2020

PILKADA 2020 dan PANDEMI COVID-19: PEMAHAMAN SITUASI



Situasi Pilkada 2020 di Indonesia

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pada tahun 2020, terasa istimewa. Dikatakan demikian, karena Pilkada 2020 diselenggarakan di dalam situasi Covid-19 yang belum berlalu. Ada dua hal yang ingin dipenuhi tetapi sekaligus sebagai tantangan, agar Pilkada 2020 ini dapat terlaksana dan sukses.

Pertama, Pilkada merupakan instrumen politik guna memenuhi kebutuhan sirkulasi elit politik, yang dilakukan secara demokratis. Hal ini juga berhubungan dengan legitimasi yakni hak memerintah terhadap rakyat. Dengan perkataan lain, Pilkada merupakan mekanisme politik yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang terpercaya dalam mengemban amanat rakyat.

Dari sisi ini, Pilkada memiliki tradisi dan ritual. Kualitas penyelenggaraan Pilkada menentukan penerimaan publik terhadap hasilnya. Di dalam proses itu, terdapat mekanisme dan gegap gempita yang menyertainya. Misalnya, temu kader, kampanye, dan konsolidasi kekuatan partai pengusung, dalam situasi Covid-19, sekaligus menjadi tantangan dan tidak dapat dilakukan seperti kalau situasinya tidak pandemi.

Antusias masyarakat sebagai pemilih dapat terdegradasi, dari sisi peran dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan politik yang menyertai Pilkada 2020 hingga keengganan mereka untuk memilih pada saat hari pemberian suara karena merasa tidak aman, yakni ada ancaman Covid-19.

Pembatasan-pembatasan yang terjadi karena alasan kepentingan kesehatan dan ketahanan masyarakat, dapat menimbulkan apatisme dan rendahnya keterlibatan dalam Pilkada.

Apalagi sudah ada “keterlanjuran” anggapan bahwa Pemilihan Umum merupakan pesta rakyat. Sebagai pesta tentu ada kegembiraan, luapan berekspresi, dan hiburan. Jika karena pandemi, menjadi sebab, rendahnya antusias masyarakat, dan rendahnya partisipasi mereka dalam memilih, maka ini menjadi kecemasan, kalau-kalau Pilkada gagal.

Artinya, ada dilema di dalam penyelenggaraan Pilkada. Dilema itu tercermin pada kondisi pandemi, yakni adanya pembatasan-pembatasan sosial, dan penegakan terhadap protokol kesehatan. Apakah Pilkada dengan semua tahapannya dengan kondisi itu tidak mengurangi substansi dan legitimasinya. Nah, di sinilah diperlukan kepiawaian dan kejelian, di dalam mengurai kerumitan semacam itu. Masalah kedua adalah menyangkut kepentingan kesehatan. Kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, telah menggariskan tentang cara dan strategi penanganan Covid-19.

Disiplin dan protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan tetap menjadi prioritas penanganan terhadap penularan Covid-19.

Pemerintah tidak ingin berspekulasi terhadap capaian-capaian yang selama ini telah dilakukan. Penggunaan anggaran negara yang mencapai Rp. 405,3 triliun haruslah menghasilkan capaian-capaian yang terukur bagi kebangkitan bangsa dan ekonominya dengan menghentikan penularannya.

Dalam kerangka itu, Pilkada 2020 tidak abai terhadap persoalan tersebut, tetapi juga dicari suatu cara, agar penyelenggaraan Pilkada sebagai manifestasi berjalannya mekanisme politik yang demokratis tetap berjalan, tanpa perlu menimbulkan kluster penularan baru.

Ada catatan-catatan penting yang dapat dibaca sebagai analisis terhadap penyelenggaraan Pilkada, bahwa tidak saja penyelenggaraan ini memastikan kepentingan kesehatan rakyat Indonesia, tetapi juga, mengupayakan kualitas penyelenggaraan itu sendiri yang *legitimate* dan akuntabel.

Bila ditinjau secara keseluruhan, Pilkada sebagai mekanisme politik, hingga hasil penyelenggaraannya, tampaknya tidak terlepas dari cara berpikir masyarakat terhadap pemilihan umum itu sendiri, yakni sebagai berikut:

1. *Money Primary*. Ada sebagian yang memandang, bahwa dalam setiap pemilihan umum, yang utama adalah uang. Untuk ikut dalam kontestasi Pilkada, diperlukan biaya tinggi. Dari ongkos operasional, alat peraga kampanye, konsolidasi kader dan simpatisan, pertemuan-pertemuan, dan kontribusi kepada pengusung, bukanlah biaya yang kecil.

Oleh karena itu, ada pandangan bahwa Pilkada atau Pemilihan Umum secara keseluruhan yang paling penting adalah uang. Bahkan secara administratif, pengalokasian anggaran bagi penyelenggaraannya memerlukan biaya yang sangat besar, dari kertas suara, kotak suara, biaya operasional bagi petugas PPK, PPS dan KPPS, penjagaan keamanan, penghitungan suara dan biaya administrasi lainnya.

2. *Party Primary*. Pandangan kedua adalah menyatakan bahwa dalam Pemilihan Umum atau lebih spesifik pada Pilkada, yang utama adalah partai politik. Siapapun calon yang berpotensi maju dalam Pilkada, tidak memiliki arti apa-apa jika tidak didukung atau diusung oleh partai politik. Dalam pandangan ini, partai politik adalah pemain kunci dalam kontestasi politik dalam pemilihan seperti halnya dalam Pilkada 2020. Meskipun secara aturan, individu sebagai calon tersebut dapat diusung melalui jalur independen, realisasinya sangat sulit diwujudkan.
3. *Mechanism Primary*. Pandangan ini menyatakan bahwa dalam pemilihan umum seperti halnya Pilkada, yang terpenting adalah aturan main, *rule of the game*, yang menyangkut bagaimana mekanisme dan sistem penyelenggaraannya. Transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menjadi taruhan terhadap derajat penerimaan hasil yang dicapai. Apakah penyelenggaraan dilakukan secara independen, langsung, bersifat umum, jujur dan adil? Ataukah sebagai penyelenggara pemilihan umum,

lembaga penyelenggaranya tidak kredibel, integritasnya bermasalah dan bias berpihak. Oleh karena itu, pandangan ini menekankan pada proses dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Candidate Primary*. Pandangan ini menyatakan bahwa esensi dari Pilkada adalah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang terpercaya, handal dan amanah. Proses-proses pemilihan seharusnya mengarahkan pada lahirnya pemimpin yang dapat membawa perbaikan dan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Pilkada tidak ada artinya jika di dalamnya, yang sudah ditopang dengan proses dan biaya yang mahal, ternyata gagal melahirkan pemimpin yang berkualitas yang diinginkan oleh rakyat. Dalam pandangan ini, calon pemimpin merupakan hal yang penting dan mendasar dalam setiap perhelatan pemilihan umum seperti Pilkada ini.

Pilkada 2020 kali ini diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 secara serentak di seluruh Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berlangsung di Sembilan 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia.

Dari data itu, tercatat ada 22 pasangan calon di provinsi, 570 pasangan calon di tingkat kabupaten dan sebanyak 95 pasangan calon di tingkat kota. Sedangkan jumlah pemilih yang telah didata KPU sebanyak 100.359.152 pemilih. Dari jumlah itu, pemerintah menargetkan partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen atau sekitar 77,8 juta pemilih.

Harapan ini telah ditetapkan pemerintah di tengah situasi Covid-19. Pemerintah menetapkan penyelenggaraan ini tetap mengacu pada Protokol Kesehatan.

Memang harus diakui, bahwa Covid-19 ini telah memberi tekanan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang akan menyelenggarakan pemilihan umum. Negara-negara itu seperti Amerika Serikat yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden, Jepang, Malaysia dan Korea Selatan serta masih banyak lagi.

Misalnya Korea Selatan menyelenggarakan pemilihan untuk memilih 300 anggota Dewan Nasional. Tekanan ini membuat pemerintah memikirkan apakah Pemilihan di tengah Covid-19 ini tetap dilakukan atau ditunda pelaksanaannya.

Berdasarkan data dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) disebutkan bahwa dari periode 21 Februari sampai dengan 29 November 2020, tercatat ada 75 negara yang telah memutuskan menunda pemilihan umum. Sebanyak 95 negara tetap menyelenggarakan pemilihan umum di tengah Covid-19, dan sebanyak 71 negara di antaranya telah terselenggara.

Contoh beberapa Negara yang menunda pelaksanaan pemilihan umum, yakni:

1. Negara-negara di Afrika: Ethiopia, Gabon, Gambia, Kenya, Liberia, Libya, Nigeria, Somalia, Afrika Selatan, Uganda, Tunisia dan Zimbabwe;
2. Negara-negara di Amerika: Argentina, Bahamas, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Dominika, Jamaika, Meksiko, Paraguay, Uruguay dan Peru;

3. Negara-negara di Asia Pasifik: Australia, Bangladesh, Hongkong, Indonesia, Malaysia, Moldova, Selandia Baru, Pakistan, Sri Lanka;
4. Negara-negara di Eropa: Armenia, Austria, Jerman, Bosnia Herzegovina, Siprus, Perancis, Italia, Kosovo, Latvia, Polandia, Makedonia, Rusia, Swedia, dan Spanyol;
5. Negara-negara di Timur Tengah: Iran, Oman dan Suriah.

Pilkada 2020 di Indonesia sendiri mengalami penundaan, yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Penundaan semacam ini tidak hanya terjadi di negara kita saja. Sri Lanka misalnya juga telah menunda pelaksanaan pemilihan umum. Demikian juga Hongkong melakukan penundaan terhadap pemilihan Dewan Legislatif setahun ke depan.

Polemik tentang Pilkada 2020 ini memperlihatkan perlunya kematangan dalam penyelenggaraannya, ketika Pilkada 2020 tetap digelar. PBNU pernah meminta kepada KPU, Pemerintah dan DPR RI agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada sungguh pun dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya.

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Muhammad Jusuf Kalla juga pernah menyatakan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda beberapa bulan sampai vaksin ditemukan. Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fachrul Razi sebagaimana dikutip harian Republika,

20 September 2020, juga mengusulkan agar Pilkada 2020 ditunda. Ia mengatakan bahwa kualitas demokrasi akan menurun, ketika partisipasi menurun.

Sebagaimana diketahui pada akhirnya, Pilkada 2020 ini ditunda selama tiga bulan. Penundaan terhadap tahapan pemilihan ini mencakup: a) pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS; b) verifikasi syarat dukungan calon kepala daerah perseorangan; c) pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan d) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Untuk kasus di Korea Selatan, karena posisinya sebagai negara pionir yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Nasional di tengah Covid-19, telah menarik perhatian dunia, yang pasti akan diawasi secara dekat oleh dunia internasional. Karena itu Pemerintah Korea Selatan, mempersiapkan betul penyelenggaraannya.

Persiapan itu mencakup pembentukan lembaga resmi yang mengelola pemilihan, ahli-ahli pemilihan, perwakilan *civil society*, para akademisi dan para politisi untuk merumuskan bagaimana sebaiknya menyelenggarakan pemilihan umum di tengah Pandemi Covid-19. *National Election Commission* (NEC) Korea Selatan menerapkan Protokol Kesehatan Ketat, yang mencakup:

1. Para pemilih menggunakan masker wajah;
2. Menggunakan sarung tangan;
3. Menjaga jarak sosial;
4. Lolos dari pengecekan temperature suhu badan;
5. Sterilisasi dengan disinfektan lokasi pencoblosan;

6. Pengaturan waktu dan giliran pemberian suara; dan
7. Perlakuan khusus bagi orang tua dan yang rentan terpapar Covid-19

Sejauh ini Korea Selatan dipuji dunia karena dipandang sukses dalam menyelenggarakan pemilihan umum di masa pandemi.

Dalam konteks Pilkada di Indonesia dalam situasi Covid-19, KPU telah beberapa kali mengeluarkan peraturan, yang mengatur, memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme dan segi teknis penyelenggaraan Pilkada, dari masalah pendaftaran calon ke KPU, kampanye, debat pasangan calon dan pada saat pencoblosan. Pada prinsipnya, peraturan-peraturan yang dikeluarkan dimaksudkan untuk mengendalikan dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan tetap dijalankan dalam pesta demokrasi tersebut.

Tantangan Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19

Sebuah tulisan yang disajikan Adhy Adam dalam *Global Idea Overview* pada tanggal 5 Agustus 2020 lalu, ia mengatakan: *"Lembaga-lembaga Manajemen Elektoral harus mengidentifikasi dan melakukan petaksiran terhadap feasibilitas dari semua hal yang diperlukan dalam implementasi pemilihan tanpa mengkompromikan masalah integritas dan legitimasi dari sebuah pemilihan umum"*.

Lebih jauh dikatakan bahwa apa pun pemilihan umum itu dilakukan, apakah berskala nasional, lokal atau bersifat distrik, yang diselenggarakan dalam

masa pandemi harus dilakukan langkah-langkah preventif dan tindakan-tindakan mitigasi untuk menghindari penyebaran penyakit lebih jauh. Jangan sampai terjadi, karena penyelenggaraan pemilihan umum, penularan Covid-19 meluas, yang secara tipikal terjadi karena berkumpulnya ribuan orang dalam kampanye, pawai massal, atau pertemuan umum.

Kewaspadaan semacam ini menjadi sangat penting. Dengan perkataan lain, identifikasi terhadap potensi ancaman semacam itu, sangat urgen, untuk diantisipasi yakni yang mencakup:

1. Pembatasan Kampanye

Dalam situasi normal, kampanye dalam pemilihan umum adalah paling lazim dilakukan. Sebab, ia merupakan instrumen yang dipakai untuk menyampaikan perihal calonnya, apa yang menjadi visi dan misi, program-program kerja yang dijanjikan, dan alasan-alasan kenapa masyarakat perlu mendukung dan menentukan pilihan kepadanya.

Bentuk kampanye pada umumnya dilakukan secara massif dan pertemuan-pertemuan yang sifatnya massif itu, memiliki implikasi dan resiko penularan Covid-19. Dalam situasi pandemi Covid-19, hal ini harus dilakukan pembatasan atau lebih tegas lagi dilarang. Dalam Peraturan KPU No 13 tahun 2020 disebutkan beberapa pembatasan antara lain, dilarang menyelenggarakan rapat umum, pentas seni, konser musik, gerak jalan massal, bazar, dan peringatan hari ulang tahun partai politik.

2. Pembatasan saat Pemberian Suara

Ancaman penyebaran Covid-19 dapat terjadi pada saat pemberian suara. Tempat pemilihan suara merupakan lokasi di mana para pemilih berdatangan silih berganti. Jumlah pemilih, antrian pemilih, jarak waktu dan tenggat waktu yang diberikan, menjadi faktor-faktor penting ketika melakukan pencegahan penularan Covid-19 pada saat pemberian suara di bilik suara. Karena setiap warganegara yang telah memiliki hak suara didorong untuk menggunakan hak pilihnya, maka dengan sendirinya, mesti dibedakan perlakuannya, mereka yang dinyatakan positif Covid-19, mereka yang rentan karena usia dan bawaan penyakit lainnya, dengan mereka yang sehat. Dalam kasus semacam ini, pemilihan umum di Korea Selatan dan Singapura, dibuatkan secara khusus bagi mereka yang terindikasi Covid-19, dan dibuatkan bilik yang terpisah bagi orang-orang tua yang rentan sehingga dapat diantisipasi sedemikian rupa.

3. Keberadaan Pengamat dan Lembaga Pengawas

Tuntutan pemilihan umum yang transparan dan terbuka, jujur dan adil, biasanya ditandai dengan kehadiran pengamat dan lembaga pengawas pemilihan umum. Namun dalam masa pandemi Covid-19, pembatasan-pembatasan pengamat dan lembaga pengawas perlu dilakukan. Apalagi keberadaan lembaga pengawas dari luar negeri. Pembatasan perjalanan internasional bagi pengamat dan

pengawas pemilihan umum merupakan upaya untuk mencegah penularan. Di Malaysia, Singapura dan Korea Selatan, pengawasan semacam ini tetap ada, tetapi jumlahnya dibatasi. Kasus di Mongolia misalnya, pengawasan ini dilakukan oleh kalangan anak muda yang tergabung dalam Koalisi Pemilu Jurdil.

4. Kekhawatiran terhadap Keabsahan dan Legitimasi Pemilihan

Bayang-bayang kekhawatiran lain akibat Covid-19 adalah mengenai rendahnya partisipasi pemilih pada saat pemberian suara. Sebab, hal ini menyangkut keabsahan dan legitimasi terhadap hasil pemilihan. Jika tingkat partisipasi pemilih, di bawah angka 50 persen, maka legitimasi hasil pemilihan ini menjadi masalah. Dengan perkataan lain, hak untuk memerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan, disebabkan pengalihan kedaulatan dan hak memerintah yang dimandatkan rakyat kepada pemimpin yang terpilih kurang dari 50 persen. Bagi kesinambungan kepemimpinan dan lancarnya jalan pemerintahan diperlukan mandat rakyat, setidaknya-tidaknya, 50 persen plus 1. Terhadap persoalan ini, fungsi dan kekuatan komunikasi menjadi sangat vital, yakni menakutkan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan menyampaikan kepada masyarakat, bahwa meskipun dalam situasi Covid-19, pemerintah telah memastikan bahwa pelaksanaannya aman bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

5. Kesiapan, PPK, PPS dan KPPS

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) adalah petugas-petugas yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai pemilih. Jumlah mereka sangat besar yang tersebar di daerah pemilihan. Dalam situasi Covid-19, setiap petugas harus dipastikan tidak terpapar Covid-19, sehingga diwajibkan untuk menjalani *Rapid Test*. Jika hasilnya reaktif, maka ia wajib menjalani pemeriksaan lanjutan dengan di-SWAB. Fakta di lapangan ternyata juga menunjukkan bahwa mereka yang telah menyatakan kesanggupannya menjadi petugas, ketika mereka menjalani *rapid test*, ternyata ada yang reaktif dan bahkan positif Covid-19.

6. Tantangan Komunikasi Publik

Tujuan penting komunikasi publik adalah pemahaman, kesadaran dan tindakan. Ada banyak hal, yang menjadi kekhawatiran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya Pilkada 2020 ini, yang utama adalah menyangkut kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika ada pandangan-pandangan yang menghendaki agar Pilkada 2020 ditunda. Pemerintah pun menundanya selama 3 bulan. Namun di sisi lain, proses-proses politik yang mencerminkan perlunya kebutuhan dan kepentingan sirkulasi elit dan kepemimpinan juga merupakan hal yang penting. Relasi pemimpin daerah dan rakyatnya, harus memiliki landasan

hukum dan legitimasi. Oleh karena itu, inilah perlunya Pilkada 2020 harus dilaksanakan. Dua ini memiliki implikasi terhadap kebijakan dan strategi komunikasi publik. Pemahaman, kesadaran, dan kedisiplinan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2020.

7. Masalah Kesadaran dan Kedisiplinan

Permasalahan lain yang patut dipertimbangkan adalah tentang tipe khalayak komunikasi yang "*obstinate*" atau "*Stubborn*". Tidak mudah membawa masyarakat kepada pemahaman yang dapat diterima terhadap risiko-risiko yang terjadi, atau terhadap apa-apa yang bermanfaat. Apa yang mereka pahami, belum tentu menjadi kesadaran. Mereka sudah mengerti bahwa penularan Covid-19 dapat terjadi karena kita tidak disiplin menjalani protokol kesehatan, tetapi mereka mengabaikannya, dengan beralih pada takdir, skema konspirasi dan karena adanya ekonomi politik.

Tak satu pun masalah-masalah tersebut yang dapat diabaikan. Setiap masalah yang dipaparkan itu, dapat meningkatkan tekanan eskalasi, kerumitannya kompleks, dan penyelesaiannya tidak mudah dirumuskan. Karenanya, dalam konteks bagi penyelenggaraan Pilkada 2020, semua hal itu harus diantisipasi dan diupayakan. Tujuan utama dari Pilkada adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang demokratis, tetapi dalam rangka itu, jangan sampai kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat dikorbankan.





Foto: Dokumen
AntaraNews



Tantangan Komunikasi Publik dalam Pilkada 2020

Tiga Masalah Utama Masyarakat

Ada tiga masalah utama masyarakat yang paling mendasar, yang ketiganya harus mendapat perhatian dan satu terhadap yang lain, tidak dapat disepelekan. Pertama, persoalan teknis. Persoalan teknis yang dimaksud adalah persoalannya yang penyelesaiannya dirampungkan dengan menyediakan perangkat teknis atau melakukan pembangunan infrastruktur.

Kita membutuhkan jaringan komunikasi, waduk, pembangkit listrik, rel kereta api, jalan raya, kanal sungai untuk mengatasi banjir, gedung-gedung, piranti komputer, satelit, dan pesawat misalnya, semua itu dipakai untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat secara teknis. Jaringan komunikasi dipakai untuk menyelesaikan konektivitas semua wilayah di Indonesia



sehingga masyarakat dapat berkomunikasi dengan siapa pun dapat dilakukan.

Waduk diperlukan untuk menampung air dan irigasi pertanian sehingga produktivitas pertanian yang menopang ketahanan pangan di Indonesia dapat diselesaikan. Demikian pula, pembangkit listrik dibangun untuk mensuplai aliran listrik sehingga fungsi penerangan dan pekerjaan yang

berbasis listrik dapat terpenuhi. Sekali lagi semua hal itu adalah masalah-masalah yang ada di masyarakat yang penyelesaiannya diselesaikan secara teknis.

Ada kesan, seolah-olah dengan menyelesaikan persoalan teknis, permasalahan-permasalahan itu sudah terselesaikan secara paripurna.

Karenanya, penyelesaian-penyelesaian teknis ini umumnya menjadi prioritas-prioritas utama dalam kebijakan pembangunan dan pemerintahan. Sebabnya juga, penyelesaian-penyelesaian ini merupakan penyelesaian yang *tangible*, terukur dan kegunaan praktis-teknisnya langsung dapat dinikmati. Hal ini sekaligus difungsikan sebagai *prestasi-legacy* dalam suatu masa kepemimpinan tertentu bagi siapa pun.

Menyelesaikan persoalan teknis, bukanlah penyelesaian segalanya dan paripurna. Ada masalah kedua di dalam masyarakat yang tidak kalah penting dan strategisnya, yakni masalah interaksi dan *relationship*. Sebagai ilustrasi bahwa masalah interaksi dan *relationship* merupakan masalah yang rumit dan pelik, serta tidak kalah pentingnya dengan masalah dan penyelesaian teknis, kita dapat membayangkan pada kehidupan di kantor kita.

Seorang pimpinan ingin menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan performa pekerjaan dan kinerja karyawan. Ia melihat untuk meningkatkan performa dan pekerjaan karyawan, di setiap ruang dan setiap orang disediakan *Personal Computer*, difasilitasi dengan AC, penerangan yang cukup, dan disediakan kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional. Pertanyaannya adalah apakah yang sedang diselesaikan oleh pimpinan tersebut? Jawabannya adalah ia sedang menyelesaikan persoalan teknis dari masalah performa pekerjaan dan kinerja karyawan.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan menyelesaikan persoalan teknis, tujuannya tercapai? Jawabannya belum tentu.

Mungkin sebagian sudah tercapai, tetapi sebagian yang lain, belum tercapai. Sebab, penyelesaian tersebut baru menyelesaikan persoalan teknisnya, sedangkan pada persoalan interaksi dan *relationship* belum atau tidak mendapat perhatian.

Kita dapat membayangkan, apa yang akan terjadi dengan piranti-piranti teknis tersebut, jika individu per individu di organisasi itu dalam persoalan interaksi dan *relationship*-nya bermasalah. Satu individu merasa tidak betah, jika ada kehadiran individu yang lain dikarenakan, ia merasa tidak suka dan cocok. Atau ia menghindar untuk bertemu dan bertegur sapa dan semisalnya.

Performa pekerjaan dan kinerja karyawan yang membutuhkan kerjasama, saling pengertian dan sinergisitas, pada akhirnya tidak tercapai. Dengan demikian, fungsi-fungsi teknis tersebut seperti *Personal Computer*, AC, dan kendaraan operasional, menjadi tidak ada gunanya, karena terhambat dalam masalah interaksi dan *relationship* tersebut.

Dalam konteks yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa dan negara, kita memerlukan perangkat dan piranti teknis seperti jembatan, jaringan telekomunikasi, satelit, jalan raya, pembangkit tenaga listrik, bandara, pelabuhan, kapal, pesawat dan sebagainya. Semua itu dibutuhkan bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Namun sekali lagi, persoalan bagi kemajuan bangsa dan negara, tidak semata-mata ditentukan oleh penyelesaian teknis, tetapi juga persoalan *human relations* dan interaksi anak bangsa yang kompleks dan heterogen.

Konflik, separatisme, ketidakpercayaan, kegaduhan, perbedaan pendapat, penghormatan terhadap hak dan harkat martabat individu, kerjasama, sinergi bangsa dan semacam ini, merupakan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan interaksi dan *human relations*. Siapa pun dari kita pasti akan mengakui bahwa persoalan ini tidak kalah seriusnya terhadap persoalan teknis yang harus kita rampungkan.

Masalah ketiga yang senantiasa dihadapi masyarakat adalah relasi kuasa (*power relations*). Persoalan filosofis terhadap relasi kuasa, pada pertanyaan: "Atas dasar dan hak apa, seseorang memerintah dan mendapatkan kepatuhan dari orang lain? Masalah kekuasaan merupakan masalah yang sangat tua. Kewenangan dan kepatuhan, pemimpin dan rakyat, majikan dan karyawan, bos dan bawahan, aturan dan sanksi menjadi masalah-masalah pelik yang berada pada pusaran kekuasaan ini.

Rumusan-rumusan tentang kekuasaan pun mencuat dalam pemikiran-pemikiran para filsuf dalam deretan panjang sejarah filosofi politik seperti Plato, Aristoteles, St Augustine, Alfarabi, St Thomas Aquinas, Niccolo Machiavelli, John Calvin, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Milton, John Locke, Montesquieu, dan JJ Rousseau misalnya.

Manusia adalah *Zoon Politicoon* begitu katanya. Di balik tabiatnya yang ingin mendapatkan kepatuhan dan kenikmatan berkuasa, maka individu satu terhadap individu yang lain saling bersaing, berebut, dan berkeinginan untuk berkuasa. Dari waktu ke waktu relasi kuasa ini telah menghiasi perjalanan peradaban manusia,

selain kemasyuran, tetapi juga ada tragedi kemanusiaan. Dari relasi majikan dan budak, tuan tanah dan budak, pemilik modal dan buruh, antara antara atasan dan bawahan, antara Negara dan warganegara, antara raja dan abdi dalem adalah contoh-contoh bentuk relasi-relasi kuasa yang ada.

Demokrasi sendiri dapat dipandang sebagai evolusi panjang manusia dalam merumuskan hubungan kuasa yang lebih baik, setelah sistem perbudakan manusia, monarki, dan oligarki. Demokrasi dipandang sebagai sistem kekuasaan yang mengatur tentang relasi kuasa ini. Munculnya pembagian kekuasaan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif, merupakan kompromi-kompromi dalam relasi kuasa ini.

Dari tiga masalah itu, baik masalah teknis, *human relations* dan relasi kuasa, ketiganya merupakan masalah mendasar dan krusial yang tidak dapat diabaikan. Dalam posisi demikian itu, ada satu kekuatan yang dapat menjadi penentu bagi penyelesaian ketiga masalah tersebut, yakni komunikasi.

Permasalahan teknis membutuhkan komunikasi karena dipakai untuk memastikan apa yang dibutuhkan. Mereka perlu menyampaikan hal-hal apa yang mereka butuhkan, sedangkan penyampaian itu adalah komunikasi.

Dalam hal *human relations*, seperti kerjasama, sinergisitas, pemahaman, kesadaran, empati, saling menghargai, persatuan, toleransi, harmonisasi bangsa, atau hal sebaliknya seperti prasangka, kebencian, curiga, konflik, separatisme, dan antipati, juga ditentukan penyelesaiannya melalui komunikasi.

Relasi kuasa yang di dalamnya mengoperasikan otoritas dan kepatuhan dan sanksi, aturan dan pengadilan, kesamaan dan keadilan, kesejateraan dan korupsi, juga memerlukan komunikasi. Selama ada komunikasi, selalu terbuka harapan, selalu ada peluang jalan penyelesaian, dan tercapainya pemahaman dan kesadaran, juga adanya kesamaan dan kebebasan yang mencita-citakan relasi kuasa yang mensejahterakan.



Kekuatan Komunikasi

Setiap kita berkomunikasi. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Kita tidak dapat menghindari komunikasi. Bahkan komunikasi menjadi hal yang lumrah dan kebutuhan kita sehari-hari. Namun, karena setiap diri berkomunikasi, pada akhirnya

setiap kita merasa ahli dan kompeten dalam berkomunikasi. Atau sebaliknya, komunikasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang strategis sebagai bagian dari pemecah masalah dan solusi. Sebagian lagi memandang bahwa komunikasi sebagai masalah itu sendiri.

Akibat dari “perasaan” diri sebagai ahli komunikasi itulah, kegunaan fungsional, karakteristik, prosedur, sifat dan kekuataannya, termasuk implikasi-implikasinya, kurang dapat dipahami secara memadai. Karena itu, kita sering menyaksikan, suatu pesan tertentangan dengan pesan yang lain. Seorang komunikator yang tidak kredibel. Makna yang diharapkan menyimpang. Saluran komunikasi yang dipakai serampangan. Kegagalan memahami ekspektasi khalayak. Proses-proses pembentukan opini yang gagal.

Dalam struktur organisasi dan pemerintahan, melalui perspektif *Public Relations* misalnya, fungsi komunikasi strategis ini melekat dalam fungsi kepemimpinan, tidak disepelekan, dan mendapatkan alokasi anggaran untuk program-program komunikasi secara memadai. Sebab, persoalan mendasar masyarakat, yang bertumpu pada penyelesaian teknis saja, tidak pernah menuntaskan masalahnya itu sendiri. Karena di balik persoalan-persoalan teknis, terdapat persoalan-persoalan *human relations* dan persoalan *power relations*.

Kekuatan komunikasi terletak pada “*delivery of meaning*” dan “*delivery of understanding*”. Sasaran yang dituju terhadap penggunaan kekuatan komunikasi pada tercapainya pemahaman, kesadaran dan tindakan.

Dalam berbagai segi keberhasilan kebijakan dan program, tidak mungkin tercapai tanpa adanya pemahaman, kesadaran dan tindakan. Pemahaman, kesadaran dan tindakan tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya komunikasi. Komunikasi sebagai “*delivery of meaning*” dan “*delivery of understanding*” akan menciptakan pemahaman, kesadaran dan tindakan.

Dengan perkataan lain, pemahaman, kesadaran dan tindakan terhadap kebijakan dan program pemerintah tidak dengan sendirinya dimiliki masyarakat, namun harus diupayakan. Oleh karena itu, program-program komunikasi mesti menjadi satu paket dari setiap kebijakan dan program pemerintah. Dalam arti kata, setiap kebijakan dan program pemerintah, mesti disertai dengan program komunikasinya.

Barulah kemudian di dalam program-program komunikasi itu, dirumuskan oleh ahli-ahli di bidang komunikasi, sebagai kekuatan yang menopang setiap kebijakan dan program pemerintah. Dari sisi komunikatornya, pesan-pesan utama, saluran dan media komunikasi, pemahaman terhadap ekspektasi khalayak, opini publik, dan ukuran-ukuran ketercapaian kekuatan komunikasi pada tiga hal, yakni pemahaman, kesadaran dan tindakan.

Komunikasi Publik tentang Pilkada 2020

Ada dua hal yang menjadi pesan utama dari Pilkada 2020. Pertama, Pilkada 2020 tetap diselenggarakan. Alasannya, Pilkada 2020 telah menjadi agenda kebijakan nasional pemerintah.

Alasan kedua, Pilkada 2020 merupakan mekanisme politik demokratis yang memastikan terjadinya sirkulasi elit dan kepemimpinan politik nasional khususnya bagi kepala-kepala di daerah dari Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pesan utama yang kedua adalah Pilkada 2020 diselenggarakan pada masa Covid-19. Pesan utama yang kedua ini dapat dikembangkan ke dalam pesan-pesan turunannya, yakni Resiko Penyelenggaraan Pilkada di tengah Covid-19 dan pesan yang menjelaskan penyelenggaraan Pilkada 2020 dilakukan dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan.

Dua pesan utama tersebut perlu dimatangkan. Argumen-argumen yang mesti dibangun kenapa Pilkada 2020 diselenggarakan. Misalnya, Pilkada 2020 menyangkut kepemimpinan nasional secara keseluruhan di daerah. Legitimasi kekuasaan yang kokoh. Mekanisme demokrasi yang memastikan pergantian kepemimpinan yang berlangsung secara demokratis. Pilkada merupakan agenda kebijakan dan program nasional pemerintah yang bertalian dengan kesinambungan program-program yang lain.

Rumusan pesan-pesan semacam itu dikembangkan, dimatangkan dan disampaikan secara konsisten. Bahkan dalam perspektif komunikasi, pesan-pesan itu perlu diperdebatkan secara internal. Apakah argumen-argumen itu cukup kuat dan kokoh serta dapat diterima dengan cara berpikir yang logis dan wajar. Ketika rumusan pesan telah diputuskan, maka setiap komunikator yang menyampaikan pesan arti pentingnya Pilkada 2020 tidak boleh keluar dari pesan utama tersebut.

Perumusan pesan utama yang kedua adalah tentang Pilkada 2020 dalam situasi Covid-19. Pesan utama ini dapat dikembangkan ke arah pesan, kenapa pemerintah tetap ingin melaksanakan Pilkada 2020. Selain pesan ini bertalian dengan pesan utama yang pertama, yakni alasan legitimasi, kepemimpinan nasional, demokratisasi, tetapi juga menjelaskan pemahaman dan kesadaran pemerintah terhadap resiko terhadap penularan Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Bersamaan dengan itu, pesan dapat dikembangkan bahwa pemahaman dan kesadaran pemerintah semacam itu, disertai dengan persiapan-persiapan pemerintah dan KPU untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2020 sehat dan aman, yang mencakup aturan teknis pendaftaran calon ke KPU yang menghindari kerumunan, aturan dan pembatasan terhadap pertemuan-pertemuan umum, aturan kampanye, debat calon, konser musik, pagelaran seni dll yang dimaksudkan bagi aktivitas-aktivitas yang menyertai Pilkada. Bahkan penundaan Pilkada juga dimaksudkan untuk memastikan dan mematangkan kesiapan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Dengan kejelasan pesan itu, komunikator-komunikator pemerintah di setiap level pemerintahan-bahkan hingga desa, menyampaikan dua pesan utama tersebut. Sekali lagi, kekuatan komunikasi terletak pada kekuatan "*delivery of meaning*" dan "*delivery of understanding*". Sasarannya pada pencapaian pemahaman, kesadaran dan tindakan.

Program komunikasi ini harus menyertai setiap kebijakan dan program yang dirumuskan pemerintah. Jangan sampai terlambat, yakni program komunikasi ini menyusul, setelah kebijakan dan program pemerintah di masyarakat tidak dipahami, tidak menimbulkan kesadaran dan menimbulkan perlawanan dan pertentangan. Jika kejadian semacam itu, beban dan tanggung jawab penyelesaian komunikasi, menjadi lebih berat, tertatih-tatih, dan dapat memecah perhatian karena persoalan komunikasi yang timbul, tidak dapat diduga sebelumnya.

Konsistensi dan kekuatan komunikasi, tidak terbatas pada kekuatan pesan yang dirumuskan. Ia bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Pemilihan komunikator merupakan hal yang penting, yang secara konseptual mempertimbangkan segi intelektualitas, karakter dan motivasinya.

Kecerdasan komunikator menjadi penting karena akan terlihat di dalam mengartikulasikan pesan utama ke dalam narasi yang menarik, kuat, argumentatif dan logis. Sedangkan karakter merupakan hal yang penting karena menyangkut integritas. Motivasi komunikator merupakan yang esensial karena menyangkut tujuan dan kepentingan umum bukan diri atau kelompok kekuasaan tertentu.

Demikian pula halnya dengan media. Media memiliki kekuatan dan kelemahan. Tidak ada satu media yang mampu meng-cover, menjangkau, menerpa setiap elemen di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, media sebagai *message delivery system* harus mengintegrasikan semua saluran dan media komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan-pesan utamanya.

Kita harus memiliki kemampuan mengorkestrasikan semua potensi media yang ada, yang dengan demikian, ia harus didukung dengan bantuan finansial yang berbasis pada kebijakan dan program pemerintah itu sendiri. Penyelesaian terhadap masalah *human relations* dan *power relations* memerlukan sumber daya yang besar, tetapi hasilnya dapat diukur dari iklim dan kondusivitas yang membuka jalan bagi suksesnya suatu kebijakan dan program pemerintah.

Pilkada 2020 dan Ekspektasi Publik

Aspek penting dalam merancang komunikasi sebagai kekuatan strategis yang menyertai kebijakan dan program pemerintah adalah kedudukan publik. Dalam konteks Pilkada 2020, asumsinya adalah tidak ada masyarakat yang menolak diselenggarakan Pilkada 2020. Bahwa mereka yang tidak berpartisipasi, faktanya memang ada. Tetapi itu tidak berarti ditafsirkan sebagai penolakan.

Ada banyak faktor kenapa seseorang tidak datang ke TPS saat hari pemberian suara. Misalnya berada di perantauan, bebepergian karena alasan kepentingan keluarga, golput, lokasi yang sulit, alasan kesehatan yang luput dari pencermatan petugas, dan ketidaktahuan.

Nah, bagaimana dengan Pilkada 2020 di tengah pandemi? Suara-suara yang ada di masyarakat bukanlah sebuah penolakan, tetapi lebih merupakan kecemasan. Seperti yang disampaikan oleh PBNU, Ketua PMI Pusat dan Anggota Komite I DPD RI, merupakan cerminan kecemasan.

Untuk menyusun strategi komunikasi yang cermat dan efektif, suara-suara masyarakat wajib didengar. Hal ini diperlukan, karena justru suara-suara publik menunjukkan adanya hubungan komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan publik. Suara-suara publik juga dapat menjadi jalan untuk mempertemukan antara apa yang menjadi ekspektasi pemerintah dan apa yang menjadi ekspektasi publik.

Setelah diteliti-teliti dan didengar-dengar, ternyata ada titik temu antara apa yang menjadi kepentingan pemerintah dan kepentingan publik. Apa kesamaan kepentingan itu? Kesamaan kepentingan itu adalah mengenai kecemasan dan resiko terhadap penyelenggaraannya terhadap penularan Covid-19.

Pertanyaan lebih lanjutnya, apakah pemerintah tidak cemas dan kuatir? Jawabannya, ya. Pemerintah juga cemas dan kuatir. Demikian juga publik merasa cemas dan kuatir. Kecemasan pemerintah ada dua hal utama, yakni: a) Pilkada tidak dapat dilangungkan. Padahal ini adalah hal penting bagi kesinambungan sistem politik yang demokratis. Pilkada 2020 sendiri juga merupakan agenda nasional pemerintah.

Kecemasan kedua adalah, resiko penularan Covid-19 sebagai akibat penyelenggaraan Pilkada 2020.

Kecemasan masyarakat secara garis besar juga mencakup persoalan resiko penularan Covid-19 terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020. Oleh karena itu, ada kecemasan yang sama antara pemerintah dan masyarakat. Kalau demikian, bagaimana mencari solusi terhadap persoalan ini?

Mari kita dialogkan lebih lanjut. Kalau begitu apakah publik menolak Pilkada? Jawabannya ternyata tidak. Pilkada 2020 merupakan hal yang penting, yang diakui semua bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, untuk mempertemukan persoalan-persoalan tersebut, diperlukan komunikasi, dialog, mendengar dan penyampaian permasalahan yang lebih utuh, tenang, terarah, logis dan memahami ekspektasi publik.

Jika dicermati lebih jauh, maka kita akan mendengar harapan-harapan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 yakni:

- a. Keinginan pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda. Penundaan ini berdasarkan pada alasan, rendahnya legitimasi hasil Pilkada. Rendahnya legitimasi ini disebabkan rendahnya partisipasi pemilih. Ada pula yang berpendapat bahwa penyelenggaraan Pilkada beresiko terhadap penularan Covid-19;
- b. Ada yang menilai bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 dalam situasi Covid-19, beresiko terhadap kecurangan yang dilakukan *incumbent* yang juga sebagai calon.

Lemahnya pengawasan dan adanya pembatasan-pembatasan sosial dan berinteraksi memberi peluang bagi incumbent dalam melakukan kecurangan-kecurangan Pilkada 2020;

- c. Partisipasi pemilih dan antusias calon yang mendaftarkan diri ikut serta dalam pemilihan, rendah sehingga memunculkan kotak kosong sebagai lawan dalam pemilihan. Beberapa daerah menunjukkan hal demikian. Tetapi di beberapa daerah yang lain, pasangan calon yang muncul, ternyata juga lebih dari dua pasangan calon bahkan ada yang lebih.

Kesinambungan Berkomunikasi

Keberhasilan komunikasi efektif ditentukan oleh kesinambungan komunikasi. Komunikasi kebijakan Pilkada 2020 tidak hanya berlangsung pada saat rencana tentang Pelaksanaan Pilkada. Komunikasi tidak berhenti di sana, mengingat reaksi, respon dan opini masyarakat terus berlangsung serta dinamikanya pun perlu diperhatikan. Termasuk dinamika komunikasi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Kontekstualisasi menjadi sangat penting terhadap keseluruhan momen komunikasi yang berhubungan dengan Pilkada 2020

- a. Dalam berkomunikasi efektif, tahap pertama adalah melakukan identifikasi terhadap apa yang mau disampaikan. Tema utama dan narasi pesan yang mau disampaikan, siapa yang menyampaikan, saluran media apa yang disampaikan

dan siapa yang menjadi sasaran penyampaian. Hal-hal semacam ini semestinya telah dimatangkan diawal sebelum komunikasi itu benar-benar dijalankan;

- b. Tahapan kedua, memperhatikan suara-suara yang berkembang di masyarakat. Apa harapan-harapan mereka. Apa yang menjadi keberatan-keberatan mereka. Apa kritik-kritik mereka. Apa solusi-solusi yang mereka tawarkan. Bagaimana cara-cara mereka menyampaikan harapan-harapan dan kritik-kritiknya. Bagaimana mereka membangun argument-argumennya;
- c. Tahap ketiga, apa yang menjadi harapan dan kepentingan masyarakat menjadi bahan untuk dipakai mengembangkan materi-materi pesan baru, tanpa harus keluar dari pesan-pesan utama yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Penyampaian pesan-pesan ini sebenarnya mencerminkan jawaban-jawaban yang menjadi harapan-harapan dan kepentingan-kepentingan mereka. Argumen, narasi dan kelogisan dalam hal ini menjadi sangat penting. Tunjukkan konsistensi pesan yang menjadi kepentingan utama bersama, berdasarkan *argument*, narasi dan kelogisan, bukan didasarkan pada emosi dan arogansi. Prinsip-prinsip komunikasi semacam ini merupakan pendekatan utama dalam literature-literatur dan khasanah komunikasi yang ada;

Tahap keempat, memastikan terbentuk keselarasan pemahaman, kesadaran dan tindakan bersama.

Aspek penting dari pro dan kontra adalah menselaraskan pemahaman, kesadaran dan tindakan. Keberhasilan komunikasi yang mengandung perbedaan pandangan adalah ditnetukan oleh kemampuan dalam menselaraskan pemahaman dan kesadaran melalui proses-proses komunikasi ini;

Tahap kelima, jangan tinggalkan harapan dan kepentingan masyarakat dengan tidak berkomunikasi lagi dengan mereka. Pekerjaan belum selesai. Oleh karena itu, setiap tahapan pekerjaan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 mesti dikomunikasikan kepada masyarakat. Utamanya hal-hal yang dikuatirkan dan diharapkan secara bertahap oleh masyarakat, telah dibenahi, dipersiapkan dan dilakukan. Hal-hal yang dikuatirkan telah diantisipasi. Hal-hal yang diharapkan telah dipersiapkan dan dipenuhi. Cara-cara ini membangun trust kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 adalah sehat dan aman;

- d. Tahap keenam, sampaikan situasi, jalan dan hasil penyelenggaraan Pilkada 2020. Berapa besar partisipasi masyarakat. Mekanisme-mekanisme politik yang berjalan secara lancar dan demokratis. Catatan-catatan yang penting dilaksanakan dan diperbaiki dan ucapan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung jalannya Pilkada 2020

Dengan proses dan prosedur komunikasi semacam itu, ada komunikasi yang terus terjalin antara komunikasi pemerintah dan publik.

Komunikasi yang bersifat kontinuitas memberi hasil yang besar dan positif, dibandingkan dalam bentuk komunikasi yang terputus-putus dan bersifat dadakan.

Komunikasi Strategis Melekat Kebijakan Pemerintah

Kaidah-kaidah dalam keilmuan komunikasi, memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan dan program pemerintah atau organisasi, menempatkan program komunikasi melekat dalam program kebijakan pemerintah atau organisasi itu. Dengan perkataan lain, setiap kebijakan pemerintah diperlukan dokumen kebijakan dan strategi komunikasi sekaligus yang dijalankan untuk menopang keberhasilan kebijakan secara umum. Program dan strategi komunikasi merupakan satu paket dengan kebijakan dan program organisasi.

Karena satu paket kebijakan dan program pemerintah, jika kebijakan dan program itu menimbulkan konsekuensi pembiayaan, maka kebijakan dan program komunikasi yang melekat dengan kebijakan itu sendiri juga memiliki konsekuensi anggaran.

Dalam banyak kasus di berbagai organisasi termasuk pemerintah, kebijakan yang berhasil, pada umumnya, melekat di dalamnya program dan strategi komunikasinya. Sebaliknya, banyak kebijakan yang gagal, karena mengabaikan program komunikasinya yang tidak sejak awal menyertainya.

Kenapa demikian? Sebabnya adalah sebuah kebijakan baru memerlukan pemahaman dan kesadaran terhadap kebijakan tersebut. Sebuah kebijakan baru tidak dengan sendirinya dipahami dan diketahui maksudnya. Apalagi diharapkan pada kesadaran. Itulah sebabnya, program komunikasi semestinya melekat dengan setiap kebijakan yang ada.

Kompetensi Komunikasi

Sudah hal yang jamak, jika sebuah pekerjaan akan berhasil jika diberikan kepada ahlinya, yang professional.

Artinya integritas, cara kerja dan motivasi kerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Membuat jalan dan bendungan yang berhasil diserahkan kepada mereka yang ahli di bidang teknik sipil. Mengelola keuangan Negara diserahkan kepada ahli ekonomi dan akuntansi. Pendek kata, serahkan pekerjaan pada ahlinya, jika kita menginginkan hasil pekerjaan itu berhasil dan berguna.

Masalahnya adalah komunikasi bagi sebagian orang berpandangan bukan sebagai hal yang strategis. Bahkan banyak merasa sebagai ahli komunikasi. Setiap orang merasa bisa berkomunikasi dan komunikasi itu menjadi aktivitas sehari-hari.

Mereka yang pandai berbicara, tidak secara otomatis dipandang sebagai ahli dalam bidang komunikasi. Ada banyak segi yang menjadi cakupan dalam bidang ini yang memerlukan kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan kaidah saintifik.

Strategi dan pemahaman terhadap komunikator. Strategi dan perumusan pesan yang “powerful”. Pemahaman dan keahlian dalam menentukan strategi dan kekuatan media. Pemahaman terhadap khalayak. Cara dan gaya penyampaian. Masalah makna dan kesalahpahaman, Persoalan yang berhubungan dengan “relationship”. Semua itu merupakan segi-segi komunikasi yang memerlukan kompetensi.

Tetapi karena keberadaan komunikasi masih dipandang sebagai hal biasa dilakukan oleh setiap orang, maka penunjukan tugas terhadap kebijakan dan program komunikasi tidak didasarkan pada kompetensi yang dimiliki.





Foto: Dokumen
AntaraNews

Partisipasi Pemilih Pilkada 2020



Memahami Partisipasi Pemilih

Ketika kita membicarakan Partisipasi Pemilih seperti Pilkada 2020, maka untuk memahaminya diperlukan kerangka pengetahuan yang tertib dan memadai. Pertama, Pilkada 2020, merupakan salah satu mekanisme dalam sistem kekuasaan demokratis. Hak berkuasa diatur dan disepakati melalui mekanisme ini. Karena itu, hasil pemilihan umum (baca; Pilkada 2020) sering dipakai untuk mengukur derajat legitimasi penguasa untuk memerintah.

Kedua, legitimasi sering dikaitkan dengan hasil pemilu. Sedangkan pemilu merujuk pada keterwakilan dan proporsi, yang mencerminkan hasil aspirasi masyarakat terhadap calon-calon yang dipercaya untuk memimpin, hak untuk mengatur dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun ketika kita membicarakan partisipasi pemilih, sebenarnya ia merupakan bagian dari partisipasi politik. Partisipasi politik memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat dimanifestasikan ke dalam berbagai aktivitas, seperti penyampaian aspirasi, turut serta dalam pengambilan keputusan politik, demonstrasi, dan termasuk di dalamnya adalah memberikan suara pada saat pemilihan umum.

Pun demikian, partisipasi politik itu dapat ditempatkan sebagai bagian dari perilaku politik. Sedangkan perilaku politik menjadi bagian dari sistem politik. Dalam penjelasan Akamare yang dikutip Falade (2014) dikatakan bahwa:

Political participation as an aspect of political behavior that focuses on the way in which individuals take part in politics. Political behavior refers to a particular approach, a set of methods for the study of politics and the study of human behavior in politics.

Dapat dikatakan bahwa partisipasi adalah darah kehidupan demokrasi. Partisipasi memerlukan komitmen. Kampanye, *lobbying*, dan protes memerlukan komitmen. Memberikan suara dalam Pilkada 2020 memerlukan komitmen.

Tampaknya sepele, meskipun hanya butuh beberapa menit, yang singkat tetapi memerlukan jumlah partisipasi massif bagi seluruh warganegara yang memenuhi persyaratan. Penyelenggaraannya pun perlu dipersiapkan secara matang, terencana dan jauh-jauh hari.

Seseorang terdorong untuk berpartisipasi ditentukan oleh sumber daya, mobilisasi dan hasrat untuk mempengaruhi wacana dan praktek kebijakan publik. Partisipasi berhubungan dengan sumber daya, yakni hal-hal yang mendorong bagi proses demokrasi itu sendiri, seperti pengetahuan, kemakmuran, dana dan waktu.

Partisipasi memerlukan mobilisasi, yakni bagaimana semua elemen pemerintah, media dan partai politik menyerukan perlu dan pentingnya pemilihan umum bagi terciptanya pemerintah yang efektif.

Dengan pandangan-pandangan itu, kita memahami bahwa mendorong warganegara untuk berpartisipasi politik, tidak cukup, hanya melalui gerakan mobilisasi. Pengetahuan-semacam kesadaran, kemakmuran, waktu, dan kedudukan warganegara, menentukan kualitas partisipasi politik warganegara.

Bahkan kekuatan mobilisasi pun sangat ditentukan oleh faktor keterlibatan dan persuasi. Dengan mobilisasi yang massif, tetapi warganegara tidak memiliki *sense of belonging*, tidak merasa sebagai bagian dari kepentingan itu sendiri, tidak terlibat, di luar kepentingan dan di luar relevansi serta buruknya persuasi, hampir dipastikan partisipasi masih sulit diharapkan dapat optimal.

Di sisi lain, pemilihan umum itu sendiri masih menimbulkan skeptisme, yakni membuktikan apa? Relasi pemilih dengan yang dipilih serta konsekuensi lebih lanjut terhadap hasil terhadap pemilihan itu, seringkali menghasilkan kefrustasian-kefrustasian tertentu, ketika perilaku politik terpilih melakukan korupsi.

Dengan perkataan lain, ada yang berpikiran bahwa tidak ada korelasi yang menjelaskan bahwa Pilkada 2020 akan menghasilkan kesejahteraan umum.

Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada bukti yang memuaskan bahwa hasil pemilihan umum menghasilkan instrumen pemerintahan yang efektif bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tersebut juga menjadi tantangan dalam menggerakkan warganegara untuk memberi partisipasi politiknya. Sebab secara implisit mereka mengatakan bahwa memberi suara yang tidak memberi jaminan bagi kesejahteraan umum, hanyalah pekerjaan sia-sia.

Dalam penelitian yang dilakukan Basuki Agus Suparno dan Susilastuti (2015:41) menjelaskan tipe-tipe pemilih yang non-partisipatif. Dalam hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa tipe-tipe penelitian partisipatif dapat dibedakan menjadi:

- a. Pemilih non partisipatif yang bersifat skeptik Idealistik yakni tipe pemilih yang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi dan mempersepsikan pemilihan umum (baca:Pilkada 2020) sebagai mekanisme politik yang gagal memenuhi fungsi dan kegunaannya;
- b. Pemilih non partisipatif yang bersifat teknis *administrative regulative*. Tipe ini tidak menggunakan hak pilihnya karena terkendala teknis *administrative* yang berkaitan dengan prosedur yang harus ditaati dipenuhi;

- c. Pemilih non partisipatif yang bersifat teknis informatif. Tipe ini adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak tersentuh informasi yang mengakibatkan pada ketidaktahuan secara persis tentang pemilihan umum. Penetrasi informasi tentang pemilihan tidak sampai sehingga kesadaran tentang pemilihan umum tidak tumbuh pada diri pemilih;
- d. Pemilih non partisipatif yang bersifat teknis fisik dan ruang. Tipe ini tidak menggunakan hak pilihnya karena persoalan kesehatan, jarak dan waktu yang tidak tepat berkaitan dengan kondisi dan keadaan yang sedang dihadapi pemilih.

Di antara para pemberi suara di dalam pemilihan umum, secara demografis dan geografis juga berbeda-beda. Mereka sebagai pemilih pemula, berbeda dengan mereka yang sudah berkali-kali memberi hak suaranya.

Orientasi politik generasi muda dan milenial akan berbeda dengan generasi yang sudah tua. Mereka yang sehat berbeda dengan mereka yang sakit dalam hal antusias memberi suara. Demikian pula, suasana dan kemeriahan pemilihan umum di masa pandemi akan berbeda dengan situasi normal.


Dalam situasi Covid-19, selain beban-beban yang telah dijelaskan itu sebagai hambatan bagi partisipasi, pandemi ini menjadi

variable baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang mencemaskan bagi rendahnya partisipasi warganegara dalam memberi suaranya.

Orang ingin terlibat dalam kegiatan, jika ia tertarik. Tanpa ketertarikan, bagaimana mengharapkan mereka untuk berpartisipasi. Daya dorong apalagi yang diperlukan bila persuasi pun misalnya tidak dilakukan secara maksimal, kampanye dilakukan secara *online*, arak-arakan dibatasi dan dilarang. Keadaan demikian, masih dibayang-bayangi dengan terbentuknya kluster penularan baru.

Karena itu instrumen motivasi bisa tidak berjalan normal. Aturan-aturan yang mengelola terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di tengah pandemi, juga dicurigai sebagai peluang bagi *incumbent* untuk bermain tidak "*fair*" di dalam mekanisme demokrasi ini sebagai tertutupan. Karenanya, partisipasi pemilih menjadi sangat krusial dan dicemaskan. Bagaimana kalau partisipasi pemilih rendah? Bagaimana dengan legitimasinya nanti? Begitulah kira-kira kekhawatiran-kekhawatiran yang ada.

Meskipun kekhawatiran terhadap tingkat partisipasi ini termasuk kategori mencemaskan, ada harapan partisipasi ini tetap tinggi, karena menyangkut kedekatan daerah. Kepedulian terhadap daerah diharapkan menjadi kunci besarnya antusias masyarakat dalam memberi hak suaranya di tengah Covid-19.

UNSPASH.COM/
GLEN-CARRIE

Partisipasi Politik, Pemilihan dan Komunikasi

Gagasan tentang Partisipasi Politik secara konseptual dapat mengacu pada beberapa definisi sebagai berikut:

- Milbrath dan Goel (1977:2), tindakan-tindakan pribadi warganegara yang dengan tindakan tersebut ia bermaksud mempengaruhi pemerintah atau mendukung dukungan pemerintah
- Perry et all (1992:16), tindakan-tindakan warganegara yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan khususnya ditujukan kepada mereka yang mewakili publiknya secara resmi
- Kaase dan Marsh (1979:42), semua aktivitas voluntir yang diarahkan secara langsung atau tidak langsung terhadap pilihan-pilihan politik pada sejumlah level dalam sistem politik

Meskipun definisi-definisi tersebut memberi segi penekanan yang berbeda, secara garis besar, karakteristik dari partisipasi politik mencakup:

- Partisipasi politik merujuk pada partisipasi warganegara secara keseluruhan yang secara spesifik terhadap partisipasi pemilihan adalah semua warganegara yang memiliki hak untuk memberi suara pada saat pemilihan umum;
- Partisipasi dipandang sebagai aktivitas yang berkenaan dengan kehidupan politik;
- Partisipasi harus bersifat voluntir.

Partisipasi pemilihan merupakan partisipasi politik yang spesifik yakni memberi suara kepada calon atau partai politik yang akan mewakili aspirasinya di pemerintahan. Kepada para pemilih ini, penyelenggara

pemilihan umum, sibuk membujuk dan menyakinkan mereka untuk menggunakan hak suaranya.

KPU yang ada di daerah terus mensosialisasikan kepada masyarakat jangan sampai mereka tidak berpartisipasi dan atau Golput. Dirjen IKP Kominfo juga terus mensuarakan pelaksanaan Pilkada 2020 dan mendorong masyarakat dengan menyambutnya penuh antusias sesuai protokol kesehatan.

Para calon partai dan kepala pemerintahan sibuk membujuk para pemilih untuk memberikan suaranya pada mereka. Melalui visi, misi dan programnya mereka menjanjikan sesuatu kepada para calon konstituen. Pada saat bersamaan mereka membentuk formasi basis massa pendukung yang loyal terkait dengan program atau keterikatan ideologis dengan keterbatasan interaksi dan tatap muka karena Covid-19.

Hal yang menarik adalah kapan pun warganegara dibujuk untuk memberikan suaranya terhadap persoalan-persoalan politik, kapan pun mereka memiliki waktu untuk memilih para wakil politiknya atau dimaksudkan untuk mencapai keputusan kolektif. Semuanya, yakni keputusan mereka memberikan suaranya, dibentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan komunikasi.

Menurut Studi yang pernah dilakukan oleh Paul Lazarfeld, Berelson dan Gaudet, tahun 1944-sebagai studi yang lama dan sudah menjadi klasik, tetapi tetap relevan untuk melihat fenomena perilaku pemilih, dikatakan bahwa pengaruh komunikasi bagi

perilaku pemilih tersebut berasal dari tiga sumber.

Pertama, komunikasi yang berasal dari kandidat politik dan partai politik. Kedua, komunikasi yang bersumber dari jurnalis. Ketiga, komunikasi yang berasal dari saluran komunikasi interpersonal seperti keluarga, teman, kolega atau kenalan.

Dalam studi yang lebih lanjut (Bennet dan Entman, 2001) dikatakan bahwa dalam area masyarakat yang lebih modern, proporsi terbesar komunikasi yang berkaitan dengan pemilihan dilakukan dengan media. Medialah yang digunakan sebagai alat transmisi dan mediasi serta distribusi informasi.

Secara teoritik, orang mengambil keputusan untuk memilih dan pilihannya ditujukan kepada siapa, ternyata cukup bervariasi. Ada yang menjelaskan perilaku pemilih ditentukan oleh identitas kelompoknya. Siapa klan kelompoknya dan kepentingan ideologis kelompok menentukan perilaku pemilih.

Perilaku pemilih juga dijelaskan melalui *opinion leader*-yakni *figure* seseorang yang menjadi panutan. Apa yang dikatakan oleh figur panutan ini, menjadi keputusan bersama untuk dipilih. Tipe pemilih rasional pada umumnya mendasarkan pada informasi-informasi yang dicernanya, sehingga dijadikan dasar sebagai keputusan memilih.

Tipe pemilih yang lain adalah mendasarkan pada evaluasi performa masa lalu. Pemilih dengan tipe ini melakukan evaluasi terhadap perubahan-perubahan apa yang telah dicapai, apakah telah menghasilkan kinerja yang signifikan atau belum, misalnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dirasa evaluasi dan performa itu buruk, maka ia tidak akan memilihnya kembali.

Secara keseluruhan, posisi informasi dan komunikasi, sangat penting dalam mempengaruhi dan menentukan corak dan kualitas perilaku pemilih. Tipe-tipe perilaku pemilih, dengan derajat yang bervariasi, mendasarkan pada kekuatan pesan dan dan informasi. Apakah pesan dan informasi diperoleh dalam interaksi kelompok, interpersonal atau pun karena informasi yang diperoleh melalui media.

Warga negara mendapatkan isu-isu yang berbeda, posisi-posisi kebijakan, karakter dari tabiat dan watak kandidat, performanya selama menjabat, kedekatannya dengan konstituen atau rakyat. Informasi-informasi itu ada yang baru, tetapi juga ada yang lama. Barangkali ada koreksi-koreksi terhadap informasi-informasi yang diakumulasi dan disintesis. Siapa pun tidak dapat mengesalkan kekuatan komunikasi ini. Komunikasi dapat menentukan dan bentuk perilaku pemilih.

Simultansi antara kekuatan pesan, kredibilitas dan kharisma komunikator, kekuatan dari media *competitive*, pemahaman terhadap konstituen, bentuk strategi komunikasi, melalui pengarusutamaan (*priming*),

penonjolan (*saliency*), dan pembingkaiannya berdampak pada skema kognitif para pemilih.

Jadi, sangat nyata bahwa komunikasi mempengaruhi pada pengetahuan konstituen terhadap kriteria yang akan dipilihnya berdasarkan pada evaluasi informasi yang tersedia. Pada saat bersamaan, komunikasi mampu mempromosikan definisi-definisi spesifik, interpretasi, evaluasi, dan rekomendasi.

Tujuan-tujuan politik dan realisasi terhadap prinsip-prinsip demokrasi, termasuk harapan kita terhadap partisipasi pemilih, selain ditentukan oleh persoalan-persoalan teknis, hampir sama sekali tidak dapat mengabaikan kekuatan dan strategi komunikasi.

Strategi Media dan Perilaku Pemilih

Salah satu tumpuan kekuatan dan strategi komunikasi di dalam menentukan perilaku pemilih adalah dengan mengambil keputusan terhadap media komunikasi apa saja yang dipakai untuk membentuk kesiapan perilaku pemilih.

Tidak mudah untuk mengatakan bahwa penggunaan media bagi membentuk kesiapan perilaku pemilih dalam Pilkada 2020 berjalan secara efektif dan efisien. Setiap penggunaan media memerlukan pertimbangan rasional yang matang.

Setiap penggunaan media bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Media apa yang efektif dan efisien harus diturunkan dari masalah komunikasi apa yang ingin dipecahkan.

Penggunaan media juga berhubungan dengan hasil analisis situasi yang dihadapi, tujuan penggunaan media dan baru kemudian dibicarakan strategi mediana. Berulang kali harus kita pahami bahwa media dalam konteks dan bagi strategi komunikasi adalah “*message delivery system*”. Tidak ada satu media pun dengan keunggulan kompetitifnya dapat mengatasi problematika komunikasi yang kompleks dalam pilkada 2020 khususnya menyangkut Perilaku Pemilih.

Kita melihat tujuan-tujuan komunikasi yang ingin dicapai itu bersifat berjenjang. Pertama, tujuan komunikasi untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pelaksanaan Pilkada 2020. Kedua, Pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi. Ketiga, target partisipasi pemilih sebanyak 77,5 persen.

Dengan demikian terdapat *span of time*-bila dilihat dari tujuan komunikasi. Pertama, periode waktu penggunaan media yang dipakai untuk membangun kesadaran kolektif pelaksanaan Pilkada 2020. Kedua, periode waktu yang digunakan untuk mengkomunikasikan Pilkada 2020 di tengah Covid-19. Sedangkan periode ketiga, adalah periode penggunaan media yang digunakan untuk menargetkan pemilih sebanyak 77,5 untuk menggunakan hak suaranya.

Aspek lain yang dihadapi untuk mendorong perilaku pemilih, yang menjadi penting bagi strategi komunikasi adalah-berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang berbeda. Misalnya karakteristik masyarakat Solo hampir dipastikan berbeda dengan masyarakat Medan. Sasaran komunikasi

hampir dipastikan didasarkan pada karakteristik provinsi, kabupaten dan kota masing-masing. Pun demikian, perilaku mereka bermedia juga berbeda pula.

Kerja komunikasi yang semacam ini, tidak dapat diabaikan atau dikerjakan sambil lalu, tetapi mesti dikerjakan secara fokus, terencana, dan dikerjakan oleh mereka yang kompeten dalam bidang komunikasi. Strategi komunikasi yang memadukan ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan tempat, luasnya cakupan dan pemahaman terhadap dimensi media kompetitif, menjadi dasar dalam mengembangkan komunikasi sebagai kekuatan determinasi bagi suksesnya program, termasuk bagi perilaku pemilih.

Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi COVID-19

Dari keterangan Ketua KPU Arief Budiman, per tanggal 17 Desember 2020 dikatakan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 mencapai 76,13 persen. Angka ini masih data sementara, karena masih ada satu provinsi yang belum melaporkan data partisipasinya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa target nasional partisipasi pemilih Pilkada 2020 adalah 77,5 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pilkada 2015 yang tingkat partisipasi pemilih pada saat itu adalah 68,82 persen. Tetapi bila mengacu target 77,5 persen, angka 76,13 merupakan angka yang sudah sangat dekat dengan target pemerintah, yakni hanya kurang 1,37 persen saja.

Hal yang menarik adalah, ada 130 daerah yang capaian partisipasi pemilihnya melebihi target. Provinsi-provinsi yang melebihi target nasional itu antara lain Sulawesi Utara, yakni sebesar 81,83 persen dan Bengkulu sebesar 79,69 persen.

Sejumlah Kabupaten yang melampaui target antara lain: Kabupaten Pengunungan Arfak, Papua Barat, Bolaang Mongodow Timur, Papua Barat dan Sulawesi Utara.

Kota yang memiliki partisipasi pemilih tertinggi adalah Tomohon, Sulawesi sebesar 91,98, disusul Kota Tidore Kepulauan Maluku sebesar 91,34 persen dan Ternate Maluku Utara, sebesar 83,82 persen

Patut pula kiranya kita mencermati kecenderungan-kecenderungan perilaku pemilih secara keseluruhan. Di satu sisi, ekspektasi pemerintah tentang target partisipasi pemilih 77,5 persen terpenuhi, tetapi di sisi lain, karakteristik dan tipe pemilih menunjukkan distribusi dan kecenderungan yang berbeda.

Hasil riset yang dilakukan *Saiful Mujani Research and Consulting* (SMRC) misalnya mengatakan bahwa perilaku pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi cukup banyak yang tidak turut serta dalam Pilkada 2020. Dari responden 1.200 yang dipilih secara acak, hasil survey ini menunjukkan bahwa ada 46

persen kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi mengaku tidak memilih. Dengan perkataan lain, mereka yang berpendidikan tinggi, yang berpartisipasi memilih pada Pilkada 2020 hanya sebesar 54 persen.

Hasil survey ini menunjukkan bahwa mereka yang berpendidikan SLTP dan SLTA memiliki motivasi menggunakan hak pilihnya lebih tinggi dan paling dominan, yakni pada 88 persen untuk mereka yang berpendidikan SLTP dan 85 persen untuk yang berpendidikan SLTA.

Bahkan dengan mereka yang berpendidikan SD, partisipasi mereka jauh lebih tinggi, yakni 68 persen jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih yang berpendidikan tinggi. Hasil survey semacam ini, tentu penting untuk diberi catatan.

Kita mengharapkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang seharusnya semakin tinggi kesadaran politiknya dan karena itu, menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi pula. Rendahnya partisipasi pemilih pada mereka yang berpendidikan tinggi, menimbulkan keinginan tahu lebih jauh. Apa yang menjadi penyebabnya. Misalnya apakah tingkat kecemasan mereka lebih tinggi terhadap bahaya penularan Covid-19 dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan SLTP, SLTA bahkan SD.



Foto: Dokumen AntaraNews





Ayo

Pilih

Kepala
Daerah

PILKADA DAN LEGITIMASI

Pertimbangan Fundamental

Dalam praktek-praktek sistem politik demokratis, legitimasi merupakan masalah yang krusial dan mendasar. Konsep legitimasi merujuk pada hak berkuasa dan bagaimana hak tersebut diterima dan diakui oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh.

Dalam tataran yang lebih praktis dan pragmatis, legitimasi menyentuh persoalan kewenangan, kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah yang mengikat pada rakyat. Artinya, pada saat legitimasi secara sah diterima, maka tindakan pejabat yang telah menerima *mandate* kedaulatan tersebut, menjadi mengikat terhadap kepentingan publik. Dengan perkataan lain, atas dasar apa mereka (baca: pemerintah) memiliki hak dalam mengambil keputusan



SHUTTERSTOCK_453588214

dan kebijakan yang mengikat rakyat, itulah legitimasi. Justifikasi apa yang dipegang dan diterima ketika pemerintah mengeluarkan keputusan dan kebijakan tertentu, juga itulah legitimasi. Nah pertanyaan-pertanyaan ini mengarah pada masalah legitimasi.

Mari kita mulai catatan-catatan ini dengan membicarakan tentang tentang politik dan legitimasi. Kenapa demikian? Ya karena keduanya sangat dekat dan terkait. Kalau kita meminjam definisi dari Harold D Laswell

tentang politik, ia mengatakan bahwa politik adalah soal siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Definisi ini sangat populer: *Who gets what, when and how.*

Melalui definisi ini, kita melihat, Laswell memberi perhatian pada kompetensi kekuasaan, menyangkut bagaimana kekuasaan tersebut digunakan dan dimanfaatkan. Bahkan kita melihat ada nuansa dan rasa *Machiavelli* yang melihat politik sebagai segala cara untuk mendapatkan tujuan. *The end justifies the means*-yang katanya, tujuan menghalalkan segala cara.

Kecurigaan-kecurigaan terhadap politik sebagai praktek-praktek yang kotor, tidak dapat dilepaskan dari cara pandang semacam ini. Yakni mengartikan dan memaknai politik sebagai kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan dan mengontrol dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Padahal, politik mencakup pengertian dan pemahaman yang luas, tidak hanya sebatas persoalan siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana tersebut. Dalam buku-buku Pengantar Ilmu Politik, diantaranya yang ditulis Miriam Budiarmo, kita mendapatkan pemahaman bahwa politik mencakup domain yang cukup luas.

Politik dapat dimaknai sebagai cara mengalokasikan sumber daya negara bagi kesejahteraan rakyat. Politik juga dapat dimaknai sebagai proses-proses dalam pengambilan keputusan politik. Politik juga dapat diartikan tentang kekuasaan dan negara.

Dengan demikian, politik memiliki dimensi yang luas dan kompleks, tidak semata-mata terbatas pada persoalan perebutan kekuasaan sebagaimana yang diartikan oleh Laswell tadi. Politik, jauh dari kesan yang semata-mata hanya masalah cara-cara mendapatkan kekuasaan.

Bila mau dirujuk kepada persoalan yang lebih elementer, maka Politik dapat diartikan sebagai kegiatan, teknik dan sekaligus sebagai seni. Kata Aristoteles, manusia adalah mahluk politik. Artinya pada dasarnya, manusia memiliki kepekaan alamiah terhadap kekuasaan. Ia ingin berpolitik, berkuasa dan diterima kekuasaannya.

Namun sejauh itu, pemikiran-pemikiran tersebut belum menyentuh masalah legitimasi. Tentu saja hak berkuasa atas orang lain, telah menjadi perbincangan dan studi-studi khususnya dalam bidang politik dan kemanusiaan. Kenapa demikian?

Sebab, kerelaan seseorang untuk dikuasai dan dikendalikan oleh orang lain, sebenarnya di samping berpotensi mempermudah bagi pendistribusian sumber daya yang ada, terjaminnya keadilan dan kesejahteraan serta tercapainya tatanan sosial yang lebih aman dan nyaman. Namun pada saat bersamaan, kekuasaan yang dipegang seseorang itu juga berpotensi disalahgunakan sehingga dapat memicu terjadinya kekerasan, penindasan dan pelaksanaan kekuasaan semena-mena.

Dalam sejarah panjang kekuasaan manusia, telah muncul dan diterapkannya beberapa model, seperti kerajaan, monarki, oligarki hingga demokrasi.

Sampai sejauh ini sistem demokrasi dipandang sebagai sistem yang masih ideal digunakan untuk menyepakati tentang hak berkuasa dan legitimasinya sekaligus.

Dalam demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemilik kekuasaan yang sejati adalah rakyat. Masalahnya adalah kepada siapa kekuasaan itu akan dipercayakan. Sekaligus bersamaan dengan itu, rakyat merelakan untuk diatur dan dikendalikan oleh orang yang dipercayainya itu.

Relasi antara rakyat dan negara inilah yang pada gilirannya melahirkan pembatasan-pembatasan yang dirumuskan secara konstitusional. Pertama, aturan-aturan semacam ini dibuat agar kekuasaan yang dijalankan tidak menyimpang, agar tidak menjadi diktator dan otoriter. Kekhawatiran terbesar atas hak berkuasa Negara terhadap rakyat adalah terjadinya *abuse of power*.

Namun sebaliknya, atas nama kedaulatan ada di tangan rakyat, tidak boleh rakyat berbuat sekehendak mereka, tanpa mempertimbangkan adanya norma dan tertib sosial. Kehendak bebas rakyat atas nama kedaulatan rakyat ini dapat menimbulkan kekacauan sosial yang juga tidak diharapkan.

Masalah ini telah disadari betul oleh para *Founding Fathers* kita. Bagi Ir Soekarno misalnya, hak-hak dasar rakyat, menurutnya tidak perlu dirumuskan secara eksplisit dalam konstitusi. Sebab, menurutnya, antara negara dan rakyat adalah sesuatu yang inheren. Negara adalah rakyat dan rakyat adalah negara. Keduanya tidak dapat dipisahkan.

Sebaliknya Muh. Hatta, bersikeras bahwa hak-hak dasar rakyat harus dicantumkan dalam konstitusi negara selain kewajiban-kewajiban Negara yang harus dilakukan. Dalam pandangan Hatta, antisipasi terhadap persoalan demikian harus jelas dan tegas, untuk mencegah negara, dalam perkembangannya bersama pemerintah penyelenggara negara menjadi negara kekuasaan yang otoriter dan diktator. Dengan demikian jelas, NKRI adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan.



Apa itu Legitimasi?

Legitimasi merupakan konsep dalam ilmu politik. Tidak mudah untuk merumuskan. Banyak yang tahu dan merasakan bahwa legitimasi merupakan sebuah kekuatan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan.

Tetapi meskipun demikian, kita tidak dapat memberi penjelasan yang memuaskan bagaimana hal ini tercipta, bagaimana persoalan ini begitu kuat, tetapi juga lemah dan lenyap sehingga mereka yang berkuasa datang dan pergi.

Konsep yang sering digunakan adalah tentang kewenangan. Legitimasi dikaitkan dengan kewenangan. Keputusan yang mengikat semua orang, merupakan kewenangan. Kekuatan mengikat itu yang sering dikaitkan dengan legitimasi. Legitimasi dan kewenangan seperti dua sisi mata uang yang hadir bersamaan.

Dimensi penting dari pendefinisian semacam itu adalah pertimbangan legalistik. Melalui pertimbangan ini, legitimasi diterima karena berdasarkan pada hukum, keadilan dan kebenaran.

Dari perspektif ini, legitimasi merujuk pada makna umum yang sejalan dengan norma dan aturan serta prosedur yang mapan dan sudah berjalan sesuai dengan isu-isu masalah tertentu. Jadi, sebuah keputusan dipandang *legitimate* jika keputusan itu telah menetapi aturan dan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, proses menjadi hal yang penting bagi keputusan tersebut jika ingin dipandang sebagai *legitimate*, bukan pada persoalan isi keputusan.

Adakalanya, legitimasi dipersoalkan karena tidak mengikuti aturan dan prosedur yang ada, yang kemudian mementahkan isi dari keputusannya. Sebaik apa pun isi keputusan yang telah dihasilkan tetapi jika tidak menetapi aturan dan prosedur yang berlaku, tetap dipandang sebagai keputusan tidak *legitimate*.

Oleh karena itu, bagaimana kualitas aturan dan prosedur itu dijalankan menjadi perhatian utama dalam menentukan legitimasi suatu keputusan.

Pandangan kedua tentang legitimasi adalah pandangan yang menyatakan bahwa legitimasi itu adalah soal pengakuan. Berbeda dengan yang legalistik, legitimasi dalam pengertian ini lebih mengacu pada pengakuan pada keyakinan-keyakinan, hak-hak, kewajiban-kewajiban bersama yang menjadi acuan bersama. Sepanjang pengakuan terhadap hal tersebut dipenuhi, maka di sana terdapat legitimasi. Tetapi jika, sebaliknya, maka tidak ada legitimasi yang dapat diklaim.

Masalahnya adalah nilai-nilai apa yang kemudian menjadi acuan bersama sehingga kekuasaan itu dipandang memiliki legitimasi. Pertentangan antara nilai umum dan nilai khusus tertentu, termasuk pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini rakyat dan nilai-nilai yang diyakini penguasa, sering menimbulkan melenyapnya legitimasi.

Dalam kondisi seperti ini, pemilihan umum memegang peran penting bagi terjadinya perubahan kekuasaan. Pemilihan umum merupakan justifikasi terhadap perubahan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Lebih jauh dikatakan bahwa legitimasi merujuk pada kemampuan sistem politik menunjukkan bahwa kekuasaan dimiliki dan dijalankan secara adil, benar dan masuk akal.

Muara Pemilu pada Legitimasi

Kerumitan relasi antara rakyat dan pemerintahan adalah pada hak pemerintah untuk mengatur dan mendapatkan kepatuhan rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan mekanisme untuk mendapatkan keabsahan tersebut. Pemilu juga dipandang sebagai mekanisme bagi sirkulasi elit politik, yakni ada pergiliran hak dan mandat kekuasaan yang diberikan rakyat.

Setelah satu periode mandat kekuasaan itu dijalankan, terserah pada rakyat, apakah mandat kekuasaan itu akan dipercayakan kembali. Pasti, rakyat telah mengevaluasi terhadap prestasi dan ketercapaian atas poin-poin yang telah menjadi konsensus nasional. Bila hal ini dirasa tidak memuaskan, mekanisme pergantian itu ada di dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum juga digunakan agar di dalam penyelenggaraan Negara, tidak terjadi kekosongan pemerintahan. Sedangkan kekosongan pemerintahan, dapat menjadi masalah bagi tertib sosial. Sebab, pada saat terjadinya kekosongan pemerintahan, maka pada saat itu, tidak terdapat legitimasi bagi siapa pun untuk memerintah. Pada saat semacam itu, pengambil alihan kekuasaan, dapat terjadi, bagi oknum atau kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Masalah legitimasi dan pemilu, juga menyangkut tentang penyelenggara pemilu. Pemerintah bukan penyelenggara pemilu, tetapi pemerintah bertanggung jawab agar pemilu dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh karena itu, agar hasil pemilihan umum dapat diterima dengan baik, yang dengan demikian bersifat *legitimate*, maka KPU adalah penyelenggara pemilu.

KPU adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan dan mengesahkan hasilnya. Karena itu, keberadaan lembaga ini adalah independen dan menjadi lembaga tidak dapat diintervensi oleh kepentingan dan bujukan apa pun terhadap semua prosedur, proses dan hasil terhadap pemilihan umum. Bila ada sengketa terhadap hasilnya, maka mekanisme dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Semua itu sebenarnya bermuara pada legitimasi tadi. Agar pelaksanaan pemilu menghasilkan keputusan yang *legitimate*, maka semua hal yang menurunkan dan mendistorsi *legitimate* sedapat mungkin dihindari. Posisi pemerintah yang bukan sebagai penyelenggara pemilu, adalah bagian dari semangat agar pemilu menghasilkan yang *legitimate*.

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum wajib mengkordinasikan kepada semua pihak yang terkait agar pemilu dapat berjalan dengan baik.

KPU berkordinasi dengan partai politik, media, POLRI dan TNI serta unsur-unsur lain. Bahkan NGO, yakni Organisasi Swadaya Masyarakat, diijinkan untuk melakukan pemantauan, barangkali adanya gejala-gejala yang mengarah pada proses dan kecenderungan yang tidak *fair* di dalam penyelenggaraannya.

Pilkada 2020 yang telah dilaksanakan secara serentak telah melahirkan kepala daerah baik di tingkat provinsi, kota atau pun kabupaten. Dengan terpilihnya mereka, berarti mandat rakyat diberikan kepada mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Perwujudan pelaksanaan kekuasaan negara untuk mewujudkan cita-cita nasional, dengan demikian tetap berjalan.





Foto: Dokumen
AntaraNews

AGENDA KEGIATAN KOMUNIKASI PUBLIK TENTANG PILKADA SERENTAK 2020



FORUM SOSIALISASI PENYULUH INFORMASI PUBLIK

“Pemilihan Serentak 2020: Cerdas, Sehat dan Damai”

Pendahuluan

Gelaran Pemilihan Serentak 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pemilihan tahun-tahun sebelumnya. Sejak pandemi *Corona Virus Disease* atau dikenal sebagai Covid-19 resmi ditemukan di Indonesia telah menghantam seluruh sendi kehidupan bernegara, tak terkecuali sektor politik. Melihat kondisi ini, KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga bahkan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemungutan suara tahun ini, mengingat pentingnya suara masyarakat sebagai kunci penentu kemajuan wilayahnya. Oleh karena itu, Pemilihan Serentak 2020 Era Adaptasi Kebiasaan Baru perlu terus digaungkan ke seluruh pelosok Negeri termasuk daerah di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Penyuluh Informasi Publik sebagai garda terdepan dan mitra strategis dalam menyampaikan informasi program dan kebijakan masih menjadi tumpuan bagi pemerintah pusat untuk bisa menjangkau

masyarakat di daerah 3T. Atas dasar itu para PIP perlu terus dibekali dengan berbagai wawasan dan pemahaman yang mumpuni, dalam hal ini yaitu pengetahuan terkait Pilkada Serentak 2020 serta kesiapan-kesiapan yang perlu dilakukan dalam menghadapi sebuah kondisi yang mengharuskan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas pada Pilkada Serentak 2020, namun tetap damai dan aman dari Covid-19.

Tujuan

- a. Membekali Penyuluh Informasi Publik dengan wawasan terkait Pemilihan Serentak 2020: Cerdas, Sehat, dan Damai sebagai materi penyuluhan;
- b. Menggaungkan Pemilihan Serentak 2020: Cerdas, Sehat, dan Damai hingga ke wilayah 3T;
- c. Meluruskan disinformasi dan mengamplifikasi *countering hoax* terkait Pemilihan Serentak 2020: Cerdas, Sehat, dan Damai
- d. Membangun kesadaran dan optimisme masyarakat, khususnya di wilayah 3T untuk turut serta berpartisipasi aktif dan cerdas serta menciptakan kondisi damai dalam Pemilihan Serentak 2020 dengan protokol kesehatan yang aman dari Covid-19.

Umum

Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* dengan konsep *talkshow* pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 diikuti oleh 179 orang peserta yang terdiri dari Penyuluh Informasi Publik yang berasal dari 28 provinsi, 116 kabupaten dan kota yang tersebar di 313 kecamatan.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 996/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/07/2017, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Penyelenggaraan Program Bidang Komunikasi dan Informatika dan Agama;
- d. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kementerian Agama Republik Indonesia

Nomor 3/MOU/KOMINFO/DJIKP/HK.04.02/09/2020, Nomor 23 Tahun 2020 tentang Diseminasi Informasi Publik melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama;

- e. Keputusan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyuluh Informasi Publik Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pengantar dan *Keynote* disampaikan oleh **Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prof. Dr. Widodo Muktiyo**;
2. Pemaparan materi oleh tiga narasumber sebagai berikut:
 - **Pramono Ubaid Tanthowi RI, Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI** membahas materi tentang “Pemilihan Serentak 2020 Era Adaptasi Kebiasaan Baru”;
 - **Kombes Pol Tjahyono Saputro, Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Biro PID Divisi Humas Polri** membahas materi tentang “Pemilu Damai Lebih Demokrasi”;
 - **Emir Chaerullah, Jurnalis Senior Media Indonesia** membahas materi tentang “Pemilih Cerdas Pemimpin Berkualitas”.
3. Sesi diskusi dan tanya-jawab dengan peserta.
4. Lomba media sosial

Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penyelenggaraan kegiatan forum sosialisasi ini, antara lain:

- a. Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan kita melakukan berbagai penyesuaian dalam berbagai aktivitas, salah satunya Pemilihan Serentak 2020. Kegiatan pemungutan suara tahun ini telah dimodifikasi dengan mengadopsi protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar menjamin kesehatan Masyarakat sebagai pemilih sehingga tidak ragu untuk menggunakan hak pilihnya;
- b. Pengawasan gelaran Pemilihan Serentak 2020 bukan hanya fokus pada distribusi logistik berupa surat dan kotak suara, serta alat pelindung diri (APD) tetapi juga penerapan protokol kesehatan selama pemungutan suara berlangsung;
- c. Faktanya penyelenggaraan pemilihan umum di masa pandemi tidak meningkatkan penularan Covid-19 secara signifikan sepanjang masyarakat dan petugas TPS patuh dan taat pada protokol kesehatan, contohnya di Negara Selandia Baru dan Amerika;
- d. Dengan kondisi pandemi seperti saat ini memberikan peluang bagi para PIP untuk dapat menjalankan peran mulianya dalam melakukan penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat agar terdorong, terbimbing dan terarah untuk berpartisipasi aktif dalam gelaran Pemilihan Serentak 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. Informasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, pemuka agama atau mungkin guru lebih “didengar” oleh masyarakat setempat, sehingga dibutuhkan peran besar tokoh-tokoh tersebut untuk ikut serta dalam upaya bersama mengubah *mindset* masyarakat terkait gelaran Pemilihan Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 dan era Adaptasi Kebiasaan Baru;
- f. PIP merupakan salah satu ujung tombak perpanjangan tangan pemerintah dalam mengkomunikasikan berbagai informasi penting, utamanya saat ini adalah informasi terkini terkait Pemilihan Serentak 2020 era Adaptasi Kebiasaan Baru, dan peran penting partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai penentu utama kemajuan masa depan wilayahnya yang belum banyak diketahui atau bahkan *misleading* di masyarakat;
- g. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan antusiasme peserta sangat baik, berikut hasil analisa yang diperoleh dari, sebagai berikut
 1. Data yang diisi oleh 179 orang peserta melalui kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan berlangsung, sebagai berikut :
 - 100% atau sebanyak 179 orang PIP menyampaikan bahwa materi yang diberikan sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini;
 - 100% atau sebanyak 179 orang PIP menyampaikan bahwa kualitas narasumber dalam menyampaikan materi sangat baik dan jelas;
 - 97% atau sebanyak 179 orang PIP menyampaikan bahwa merasa puas atas jawaban yang diberikan oleh narasumber terhadap masalah yang dikemukakan;

- 100% atau sebanyak 179 orang PIP menyampaikan bahwa kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Kominfo sangat bermanfaat bagi PIP sendiri maupun masyarakat (yang akan mendapatkan informasi dari PIP);
- 100% atau sebanyak 179 orang PIP menyampaikan bahwa setelah mengikuti kegiatan akan menyebarkan Kembali informasi yang didapatkan kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang dimiliki saat ini (sesuai dengan kondisi yang ada);
- Selanjutnya diharapkan Kominfo dapat memberikan materi lainnya yang relevan dengan kondisi saat ini, seperti :
 1. *Update* informasi pemerintah dalam penanganan Covid-19, khususnya Vaksin Covid-19;
 2. Informasi pemerintah dalam menangkal nilai-nilai radikalisme;
 3. Pengembangan kompetensi PIP dalam mendiseminasikan informasi publik.
- 2. Jumlah penonton Forum Sosialisasi Penyuluh Informasi Publik tentang Pemilihan Serentak 2020: Cerdas, Sehat, dan Damai telah mencapai lebih dari 13.399 penonton di channel youtube Ditjen IKP Kominfo per tanggal 11 November 2020. Berikut link *channel* youtube <https://youtu.be/8kGVnrru880>.

Tindak Lanjut

PIP telah mendiseminasikan materi yang diperoleh pada saat kegiatan webinar kepada masyarakat melalui media sosial dan aplikasi pesan yang dimiliki dan melaporkannya kepada Kominfo dengan memberikan bukti hasil sebar berupa tangkapan layar. Data tersebut dapat dilihat pada tautan <http://kominfo/DidiseminasiKontenWebinar>.





WIDODO MUKTIYO

Prof. Dr. Widodo Muktiyo, MSi, lahir di Klaten, 27 Februari 1964. Gelar kesarjanaan diperoleh dari Ilmu Komunikasi FISIP UGM tahun 1987. Sekaligus Sarjana Ekonomi di Ekonomi Manajemen FE UII tahun 1988. Kemudian Gelar Magister diperolehnya di Ilmu Komunikasi Pascasarjana UI tahun 1995 dan Gelar Doktor diperolehnya di kampus yang sama pada tahun 2007. Selain itu, pengalaman Non Degree diperolehnya di AOTS Program di Osaka Jepang 1996 dan Entrepreneurship Program di Amsterdam University tahun 1995.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

ISBN 978-623-6249-02-4

